



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 - 4  
Telepon : 3812642, 3811654, 3812216, 3812679, 3811810  
JAKARTA

Kepada Yth.

17 Mei 2022

1. Koordinator Kopertais I-XV
2. Dekan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum
3. Dosen Rumpun Ilmu Agama Perguruan Tinggi Negeri di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor: B-1134.1/DJ.I/KP.01/05/2022

Tentang

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Lektor Kepala dan Profesor Dosen Rumpun Ilmu Agama Pada Perguruan Tinggi

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan ini diberitahukan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* dalam Rumpun Ilmu Agama serta Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* dalam rumpun Ilmu Agama dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* Rumpun Ilmu Agama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Kementerian Agama;
2. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat Lektor Kepala dan *Profesor* bagi dosen Rumpun Ilmu Agama pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Kementerian Agama;
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2 di atas, dosen Rumpun Ilmu Agama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* kepada Tim Penilai Angka Kredit Kementerian Agama sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan.
4. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen jenjang Lektor Kepala dan *Profesor* rumpun ilmu umum (non agama) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kementerian Agama.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

Direktur Jenderal,  
  
Muhammad Ali Ramdhani ✓

